



**INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI  
(IAKN) TORAJA**



**STANDAR  
MUTU S1**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

**2022**

EDISI PERTAMA

**STANDAR MUTU AKADEMIK S1**  
**INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TORAJA**  
**TAHUN 2022-2024**



**NOMOR: 1280/Ikn.05/HK.00.5/03/2023**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI**  
**(IAKN) TORAJA**

**Jalan Poros Makale-Makassar Km. 11,5; Telepon/Faksimile (0423)24620, 24064**  
**Mengkendek Tana Toraja**  
**Email : [stakntoraja@yahoo.com](mailto:stakntoraja@yahoo.com)**

---

---

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR**

**INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TORAJA**  
**NO.: 2182/Ikn.05/HK.00.5/07/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR MUTU PROGRAM SARJANA (S1)**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) IAKN TORAJA**

**REKTOR IAKN TORAJA**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin standar mutu seluruh manajemen pelaksanaan akademik program sarjana pada IAKN Toraja, perlu disusun standar atau tolak ukur;
- b. bahwa untuk maksud poin a, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAKN Toraja menyusun Standar Mutu Program Sarjana (S1);
- c. bahwa untuk pemberlakuan Standar Mutu Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAKN Toraja, perlu menetapkan ke dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perguruan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2020 tentang Institut Agama Kristen Negeri Toraja;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAKN Toraja;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2020 tentang Statuta IAKN Toraja.
- Memperhatikan : Rencana Strategis (RENSTRA) IAKN Toraja Tahun 2020-2024.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TORAJA TENTANG PENETAPAN STANDAR MUTU PROGRAM SARJANA (S1) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) IAKN TORAJA.
- Pertama : Menetapkan Standar Mutu Program Sarjana (S1) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAKN Toraja;
- Kedua : Segala hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur tersendiri;
- Ketiga : Standar Mutu Program Sarjana (S1) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAKN Toraja diberlakukan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Toraja

Pada tanggal : 12 Juli 2021

Rektor,  
  
Joni Tapingku

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta.
3. Ketua LPM.



**STANDAR MUTU AKADEMIK S1**  
**INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TORAJA**  
**2022-2024**

NOMOR: 1280/lkn.05/HK.00.5/03/2023

DISUSUN OLEH	:	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DISAHKAN OLEH	:	SENAT IAKN TORAJA

<b>INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN)TORAJA</b>	Disahkan Oleh Senat IAKN Toraja
TANGGAL PENGESAHAN  ... Maret 2023	Yan Malino, S.Th., M.Pd.K (Ketua Senat)



## KATA PENGANTAR

Standar Mutu Akademik Program Sarjana Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja disusun untuk menjadi acuan setiap unit penyelenggara akademik di IAKN Toraja. Standar Mutu Akademik ini pertama kali disusun berdasarkan Kebijakan Akademik IAKN Toraja. Selain itu juga mengacu kepada Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan standar Badan Akreditasi Perguruan Tinggi. Selanjutnya standar ini menjadi dasar penyusunan Peraturan Akademik dan Manual Mutu IAKN Toraja. Standar ini juga sebagai acuan penyusunan standar mutu di UPPS dan penyusunan manual mutu di tingkat Fakultas. Pada prinsipnya unit penyelenggara akademik adalah program studi maka standar akademik ini terkait langsung dengan aktivitas program studi.

Lembaga Penjaminan Mutu Akademik IAKN Toraja dalam menyusun Standar Akademik mempertimbangkan aspek moral, etika, dan budaya agar dapat diterima dan dapat dilaksanakan oleh segenap civitas akademika. Manual Mutu IAKN Toraja disahkan oleh Senat dan dilakukan sosialisasi ke seluruh pihak terkait. Dengan adanya Standar Mutu Akademik ini diharapkan seluruh unit penyelenggara akademik Program Sarjana di IAKN Toraja mengacu dan memperhatikan standar yang dimaksud. Standar Mutu Akademik akan dikembangkan secara berkesinambungan untuk panduan standar-standar operasional IAKN Toraja selanjutnya.

Tana Toraja, 23 November 2022

Ketua LPM IAKN Toraja

Andarias Tandi Sitammu, MTh



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
1. MAKSUD DAN TUJUAN .....	1
1.1. Maksud .....	1
1.2. Tujuan .....	1
2. LINGKUP STANDAR MUTU AKADEMIK SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL .....	2
2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Institut/Fakultas/Jurusan/Prodi serta Strategi Pencapaian .....	2
2.2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjamin Mutu .....	3
2.3. Mahasiswa .....	5
2.4. Sumber Daya Manusia .....	7
2.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana .....	8
2.6. Pendidikan : Kurikulum Pembelajaran dan Suasana Akademik .....	10
2.7. Penelitian .....	12
2.8. Pengabdian Kepada Masyarakat .....	13
2.9. Luaran dan Capaian Tridarma .....	13
PENUTUP .....	17
DAFTAR PUSTAKA .....	18





## 1. MAKSUD DAN TUJUAN

### 1.1. Maksud

1. Standar Mutu Akademik Program Sarjana IAKN Toraja merupakan pernyataan untuk mengarahkan penyusunan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan akademik lembaga serta civitas akademika IAKN Toraja dengan berorientasi pada peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan.
2. Standar Mutu Akademik Program Sarjana IAKN Toraja merupakan salah satu landasan bagi penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas, Jurusan dan Program Studi serta strategi pencapaian, tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu, mahasiswa, sumber daya manusia, kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik, keuangan sarana, dan prasarana, serta sistem informasi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta luaran dan capaian tridarma.

### 1.2. Tujuan

1. Standar Mutu Akademik ini berisi asas penyelenggaraan kegiatan akademik Program Sarjana di lingkungan IAKN Toraja yang merupakan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan akademik.
2. Standar Mutu Akademik ini menjadi dasar pelaksanaan kegiatan akademik Program Sarjana IAKN Toraja yang berorientasi pada perkembangan dengan pendekatan yang tidak meninggalkan kekayaan budaya lokal dan Bangsa Indonesia pada umumnya.

## 2. LINGKUP STANDAR MUTU AKADEMIK SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Lingkup Standar Mutu Akademik Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja disusun dengan mengacu pada sembilan kriteria standar Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT). Adapun sub-kriteria disusun dengan mengacu pada BAN-PT dan Rencana Strategis (Renstra) IAKN Toraja tahun 2020-2024, juga mengakomodasikan Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Tinggi (SNDIKTI). Sembilan Standar Mutu akademik sebagai berikut :

1. Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Institut/Fakultas/Jurusan/Prodi serta strategi pencapaian.
2. Standar Tata Pamong, Tata Kelolah dan Kerjasama
3. Standar Mahasiswa.
4. Standar Sumber Daya Manusia.
5. Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana.
6. Standar Nasional Pendidikan
7. Standar Nasional Penelitian
8. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.
9. Standar Luaran dan Capaian Tridarma

### 2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Institut/Fakultas/Jurusan/Prodi serta Strategi Pencapaian

1. Keberadaan dan realisasi visi, misi, tujuan, dan sasaran Institut/Fakultas/Jurusan/program Studi yang berorientasi pada kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan pengembangan IPTEKS yang jelas, serta didukung oleh sistem dokumentasi yang akuntabel. Disusun dengan melibatkan sivitas akademika, selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Institut, realistis, dievaluasi dan ditindaklanjuti dengan orientasi sebagai berikut:

- a. Visi : pernyataan yang berorientasi ke depan



- b. Misi : pengejawantahan visi
  - c. Tujuan : rumusan keluaran prodi dalam bentuk profil kompetensi lulusan
  - d. Sasaran : target yang terukur sebagai indikator tingkat keberhasilan tujuan
  - e. Warga kampus: sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan.
2. Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu tertentu, jelas, dan didukung oleh sistem dokumentasi yang *auditable*.
  3. Sosialisasi dilakukan dengan baik dan dipahami oleh civitas akademika dan tenaga kependidikan, serta tercermin dalam kegiatan tridarma.
  4. Spesifikasi program studi dan kompetensi lulusan disusun sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran prodi, dilengkapi dengan peta kurikulum serta dievaluasi.
  5. Program studi mendapatkan akreditasi tingkat nasional.

## 2.2. Tata Pamong, Tata Kelolah dan Kerja Sama, dan Penjamin Mutu

1. Sistem tata pamong harus mewujudkan visi, misi, mencapai tujuan, dan menjamin berhasilnya strategi dengan menggunakan lima kriteria tata pamong yaitu: a) dapat dipercaya, b) transparan, c) akuntabel, d) bertanggung jawab, dan e) adil.

Dalam hal ini sistem tata pamong berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam program studi.

### 2. Tata Kelolah Karakter Kepemimpinan

Pola kelolah pemimpin dalam organisasi di setiap jenjangnya secara operasional berkarakter sebagai berikut:

- a. Pemimpin menjadikan dirinya sebagai contoh dalam bertindak;
- b. Pemimpin menjalankan tugasnya sesuai dengan hirarki strukturnya dan melibatkan setiap fungsi organ secara dinamis dalam berkegiatan;
- c. Pemimpin dalam setiap jenjangnya mampu membangun jaringan dan berjejaring.



d. Pengelolaan pada tingkat Fakultas, Jurusan dan Prodi secara fungsional dan operasional pada tataran *planning, organizing, staffing, leading, dan controlling* dilaksanakan sesuai prosedur atau instruksi kerja dan didokumentasikan dengan baik.

### 3. Kerja Sama (*kolaboratif*)

Pengelolaan organisasi secara efektif ditunjukkan dengan kerjasama yang sifatnya dinamis (*kolaborasi-dinamis*) agar setiap unsur yang ada pada tingkat Fakultas, Jurusan dan Prodi bergerak dengan lincah dan dinamis. Untuk menjamin terlaksananya Sistem Penjaminan Mutu (SPM) maka secara operasional hal itu ditunjukkan;

a. Adanya kelompok bidang ilmu atau kelompok bidang keahlian (KBI atau KBK) yang menilai kesesuaian mutu silabus dan kesesuaiannya dengan kompetensi lulusan dan didokumentasikan dengan baik.

b. adanya kelompok dosen bidang ilmu (KDBI) yang mengkaji ulang (*review*) mutu soal ujian, umpan balik dan tindak lanjut yang didokumentasikan dengan baik.

c. adanya kelompok bidang ilmu atau kelompok bidang keahlian (KBI atau KBK) yang menilai kelayakan akademik proposal dan tugas akhir yang didokumentasikan dengan baik.

d. adanya ujian komprehensif yang didokumentasikan dengan baik.

e. adanya penjarangan umpan balik dari a) dosen, b) mahasiswa, c) alumni, d) pengguna lulusan dilakukan secara berkala, berkelanjutan yang diintegrasikan untuk perbaikan kurikulum, proses pembelajaran, peningkatan kegiatan Program Studi dan terdokumentasi dengan baik.

e. adanya pedoman mekanisme penanganan keluhan pemangku kepentingan yang dilaksanakan dan ditindaklanjuti dan didokumentasikan dengan baik.

f. adanya upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutan (*sustainability*) Program Studi yang ditujukan: a) peningkatan animo calon mahasiswa, b) peningkatan mutu staf pendukung, c) peningkatan mutu manajemen, d) peningkatan mutu lulusan, e)



peningkatan infrastruktur, dan f) pengembangan kerjasama kemitraan yang terdokumentasi dengan baik.

g. adanya *benchmarking* pendidikan yang ditunjukkan dengan:

1. Pertukaran mahasiswa dengan perguruan tinggi dalam negeri secara berkala.
2. Sistem Transfer Kredit dengan perguruan tinggi dalam negeri secara berkala.
3. Kontinuitas akreditasi nasional secara berkala.

h. adanya implementasi sistem monitoring dan evaluasi internal.

### 2.3. Mahasiswa

Sistem Penjaminan Mutu (SPM) untuk mahasiswa ditunjukkan;

- a. Tercapainya rasio mahasiswa yang berminat terhadap daya tampung yang telah ditentukan masing-masing program studi di IAKN Toraja yang ditunjukkan dengan keputusan masing-masing Prodi.
- b. Tercapainya rasio mahasiswa baru terhadap mahasiswa yang dinyatakan diterima lebih besar 90% sebagaimana yang sudah dinyatakan lulus dan melakukan pendaftaran ulang.
- c. Tercapainya pelaporan penilaian kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dengan huruf dalam kisaran: A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E yang masing-masing dikonversi menjadi bilangan 4,0; 3,75; 3,4; 3,0; 2,75; 2,4; 2,0; 1,0; dan 0.
- d. Terdokumentasinya dengan baik nilai hasil belajar oleh dosen pengampu mata kuliah secara akuntabel dan transparan.
- e. Terlaksananya mekanisme umpan balik antara dosen dan mahasiswa tentang hasil belajar dengan mekanisme yang diatur sebagai berikut:
  1. Mahasiswa yang berkeberatan mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dekan/Korpro terhadap nilai hasil belajar yang diperoleh.
  2. Dekan/Koordinator Prodi menghubungi dosen yang bersangkutan untuk diadakan peninjauan kembali atas poin keberatan mahasiswa tersebut.



f. Terlaksananya evaluasi dan monitoring masa studi mahasiswa oleh Dekan setiap semester.

g. Terlaksananya, sosialisasi tentang Pedoman Akademik, Peraturan akademik Kurikulum Program Studi, Deskripsi Mata Kuliah, daftar dosen perwalian, Jadwal Ujian, dan tata tertib mahasiswa oleh Fakultas setiap awal tahun ajaran.

h. Terpenuhinya persentase mahasiswa yang mengundurkan diri (MD) dikeluarkan dengan hormat/atas permintaan mahasiswa atau pertimbangan Rektor tidak lebih dari 7 %.

i. Tersedianya unit fasilitas pelayanan lengkap bagi mahasiswa untuk pembinaan dan pengembangan diri atas nalar, minat, bakat, seni, dan kesejahteraan mereka seperti ruang konseling, unit pelatihan pengembangan diri (soft skill), poliklinik, unit layanan pembinaan bakat.

j. Tercapainya kualitas layanan akademik yang sangat baik bagi mahasiswa yang diukur dengan Kuesioner Kepuasan Layanan Akademik.

k. Terlaksananya minimal 2 (dua) kegiatan kurikuler atau ekstrakurikuler bagi mahasiswa selama masa studi.

l. Terlaksananya evaluasi internal kompetensi yang dicapai oleh lulusan dibandingkan dengan kompetensi yang dijanjikan yang mencakup 5 jenis kompetensi yaitu:

1. Integritas dalam hal moral dan etika
2. Keahlian berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme)
3. Literasi
4. Penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi
5. Kerja Kolaboratif
6. Pengembangan diri (Soft Skill)

m. Tercapainya jumlah kegiatan ekstrakurikuler yang tersedia bagi mahasiswa dalam 1 tahun lebih dari 4 kegiatan. Contohnya wirausaha mahasiswa, kegiatan olahraga lomba seni, partisipasi mahasiswa pada pertemuan/lomba karya ilmiah mahasiswa, partisipasi mahasiswa dalam lembaga kemahasiswaan.

## 2.4. Sumber Daya Manusia

Sistem Penjaminan Mutu (SPM) merumuskan pembangunan Sumber Daya Manusia dengan indikator berikut:

- a. Tersedianya pedoman tertulis lengkap yang dirumuskan oleh institusi IAKN Toraja tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, masa kerja (retensi), dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan yang terdokumentasi dengan baik.
- b. Adanya pedoman tertulis di tingkat Prodi tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan yang mengacu pada format IAKN Toraja.
- c. Adanya monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi) dalam 1 tahun dengan keterlibatan dosen lebih dari 70%.
- d. Tercapainya persentase dosen tetap (KD1) berpendidikan (terakhir) S-2 dan S-3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi yang lebih dari 90%.
- e. Tercapainya persentase dosen tetap (KD2) yang berpendidikan S-3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi > 25%.
- f. Tercapainya persentase dosen tetap (KD3) yang memiliki jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi > 5%.
- g. Tercapainya persentase dosen (KD4) yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional (Sertifikasi Dosen) > 40%.
- h. Tercapainya rerata beban dosen per semester, atau *Rerata Fulltime Teaching Equivalent (RATE)* sebesar 12 sks yang meliputi tugas mengajar, penelitian dan bimbingan kepada masyarakat.
- i. Tercapainya kesesuaian keahlian (pendidikan terakhir) dosen dengan semua mata kuliah yang diajarkannya sebagaimana yang dibuktikan oleh kompetensi setiap dosen.
- j. Tercapainya Dosen Tetap secara perseorangan atau berkelompok menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh perguruan tinggi dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik, satu buku setiap 3 (tiga) Tahun.
- k. Tercapainya tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar sebesar 90% yang dibuktikan dengan absensi.
- l. Adanya pedoman kualifikasi/persyaratan kompetensi (pendidikan) dosen tidak tetap (*DTT*) yang digunakan dan ditinjau secara berkala.
- j. Terlaksananya monitoring kinerja dosen tidak tetap (*DTT*) dan terdokumentasi dengan baik.
- k. Terlaksananya kegiatan seminar, pelatihan, workshop yang dihadiri pembicara pakar dari luar IAKN Toraja maupun internal IAKN Toraja 3-4 orang dalam satu tahun.



- l. Tercapainya peningkatan kemampuan dosen tenaga kependidikan melalui program tugas belajar jenjang S3 (dosen tetap) dan S2 (tenaga kependidikan) sebagaimana yang ditetapkan dalam *faculty development*.
- j. Terwujudnya lebih dari 10 % dosen tetap memiliki reputasi dan keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik dan profesi di tingkat nasional maupun internasional yang dibuktikan melalui penelitian, pengabdian kepada masyarakat.
- k. Adanya pustakawan yang memiliki kualifikasi yang baik.
- l. Adanya laboran, teknisi, operator, programmer dalam jumlah dan kualifikasi yang memadai.
- m. Adanya tenaga administrasi pada setiap unit yang memiliki kualifikasi baik.

## 2.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana

### 2.5.1. Keuangan

Sistem Penjaminan Mutu (SPM) dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatannya pembiayaan pada program kegiatan akademik dan penunjang akademik ditunjukkan dengan:

- a. Adanya keterlibatan Program Studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana serta pelaporan dan pertanggungjawaban dana melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel yang terdokumentasi dengan baik.
- b. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembiayaan Sarana dan Prasarana minimal 10 %.
- c. Terwujudnya dana reguler penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebesar 30 % dari total anggaran Perguruan Tinggi.
- d. Adanya pelaporan audit internal setiap tahun oleh SPI tentang penggunaan dana IAKN Toraja.

### 2.5.2. Sarana dan Prasarana



- a. Adanya gedung kantor (Rektorat) dan ruang kerja dosen dengan luas yang ideal sesuai dengan PMA nomor 81 tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan dan Pembubaran PTKN antara lain:
  1. Ruang kuliah minimal 1m persegi/mahasiswa.
  2. Ruang Dosen Tetap minimal 4m persegi/orang.
  3. Ruang administrasi dan kantor minimal 4m persegi/orang.
  4. Ruang perpustakaan minimal 200m persegi termasuk ruang baca.
- b. Adanya Prasarana lengkap dengan mutu yang baik pada setiap kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, kantin, bengkel kerja, kebun percobaan, aula, ruang display hasil karya dosen dan mahasiswa, chapel, gedung Guest House, gedung LPPM dan LPM, gedung asrama dan kebutuhan lainnya.
- c. Adanya prasarana penunjang yang baik untuk memenuhi penyaluran minat bakat mahasiswa seperti lapangan/gedung olahraga, ruang pertemuan, dan ruang himpunan mahasiswa, ruang unit kegiatan mahasiswa atau sesuai kebutuhan.
- d. Tersedianya Bahan pustaka berupa buku teks minimal 200 judul per Fakultas.
- e. Tersedianya Bahan pustaka berupa disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir kurang lebih 200 judul.
- f. Tersedianya bahan pustaka berupa jurnal ilmiah nasional terakreditasi dikti dan OJS dalam bentuk digital atau tercetak paling sedikit 5 judul jurnal dan nomornya lengkap.
- g. Tersedianya bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional kurang lebih 2 jurnal dan nomornya lengkap.
- h. Tersedianya bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir kurang lebih 4 prosiding seminar.
- i. Adanya akses ke perpustakaan di luar PT atau sumber pustaka lainnya yang memiliki fasilitas yang baik.
- j. Ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di laboratorium, tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, klinik, ruangan konseling, green house, lahan untuk pertanian, dan sejenisnya.
- k. Adanya dokumentasi pengelolaan, inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan tentang sarana dan prasarana.



- l. Adanya keberlanjutan pembiayaan pengadaan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana prasarana setiap tahun.
- m. Adanya sistem informasi dalam proses pembelajaran: *hardware, software, e-learning* (SIKAD), dan pengelolaan perpustakaan.
- n. Tersedianya jaringan internet (Wi-Fi) meliputi seluruh area kampus.

## 2.6. Pendidikan: Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik

### 2.6.1. Kurikulum

Sistem Penjaminan Mutu (SPM) merancang kurikulum IAKN Toraja supaya berjalan dengan efektif sebagai berikut:

- a. Terselenggaranya satu tahun akademik atas dua semester yaitu: gasal dan genap, semester gasal dimulai bulan Juli sampai Desember dan semester genap dimulai Januari sampai dengan Juni.
- b. Terselenggaranya Semester Antara pada bulan Juli-Agustus bagi mahasiswa yang dianggap tidak mampu selesai tepat waktu dengan maksimal penawaran 9 sks.
- c. Adanya kelengkapan dan rumusan kompetensi lulusan (kompetensi utama (KU), kompetensi pendukung (KP) dan kompetensi lainnya (KL) di mana:  $KU > 60\%$ ,  $KP > 30\%$ ,  $5\% < KL < 10\%$ . Kompetensi yang dimaksudkan adalah integritas (moral dan etika), 2.Keahlian berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme), 3. Penggunaan teknologi informasi, 4. Komunikasi tertulis dan lisan, 5. Kemampuan berjejaring (kolaboratif) 6. Pengembangan diri, dan 7. Literasi.
- d. Terwujudnya kompetensi lulusan dengan visi, misi, dan tujuan program studi yang tetap komprehensif.
- e. Adanya kekhasan Program Studi dalam konteks pengembangan keilmuan yang tercermin dalam visi-misi, spesifikasi program studi, kompetensi lulusan dan kurikulum.
- f. Terbentuknya kurikulum yang memungkinkan pembelajaran sepanjang hayat (*long life education*) yang memungkinkan lulusan dapat lanjut ke jenjang studi lanjut (S-2



dan S-3), atau mengembangkan diri sendiri melalui kemandirian belajar dalam dunia kerja di masyarakat.

g. Terjalannya semua mata kuliah yang mendukung kompetensi lulusan dengan mata kuliah (MK) yang disusun dalam peta kurikulum sebagaimana yang tergambar dalam silabus.

h. Tersedianya mata kuliah pilihan yang bobotnya  $\geq 9$  sks dan kesempatan pilihan  $\geq 2.0$  kali sks MK pilihan yang harus dipilih.

i. Seluruh mata kuliah (100%) dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah, *outline*, dan Rancangan Pembelajaran Semester (RPS).

#### 2.6.2. Pembelajaran

Sistem Penjaminan Mutu (SPM) dalam proses pembelajaran dibuktikan dengan:

a. Terciptanya pembelajaran interaktif dosen dan mahasiswa di dalam kelas dengan berbasis masalah (*problem solving*) yang secara praktis diwujudkan dalam bentuk diskusi, pembuatan artikel, jurnal presentasi (perseorangan atau kelompok), kuis, tugas mandiri, dan lain-lain.

b. Terselenggaranya peninjauan kurikulum paling lama 5 tahun sekali dengan memperhatikan kemajuan IPTEKS, masukan pemangku kepentingan, hasil *benchmarking* dengan perguruan Tinggi yang akreditasinya lebih tinggi.

c. Adanya mekanisme monitoring, pengkajian, evaluasi, dan perbaikan proses pembelajaran setiap semester bagi mahasiswa dan dosen.

d. Terselenggaranya mekanisme monitoring, pengkajian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran setiap semester tentang penyusunan *outline* dan RPS.

e. Tercapainya rerata rasio dosen perwalian per semester dengan nominal minimal 30 orang.

f. Terlaksananya lebih dari 80 % dosen perwalian melakukan tugasnya dengan baik dalam pelayanan KRS, pemilihan minat bakat mahasiswa, konsultasi penulisan jurnal dan skripsi.

g. Tercapainya angka kepuasan mahasiswa perwalian 80 %.

h. Tercapainya jumlah pertemuan konsultasi penulisan skripsi oleh Pembimbing skripsi minimal 12 kali.



- i. Tercapainya dosen pembimbing tugas akhir yang berpendidikan S-2 dan memiliki pangkat akademik minimal 90%.
- j. Tercapainya dosen pembimbing utama atau pembimbing pendamping untuk karya akhir atau skripsi maksimal 10 mahasiswa per semester.
- k. Tercapainya waktu penulisan tugas akhir/skripsi maksimal 3 semester.
- l. Terlaksananya perbaikan sistem pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir terkait dengan terutama pada empat aspek yaitu: *outline* dan kelengkapannya; Metode pembelajaran; Penggunaan alat bantu ajar dan teknologi informasi (TI); dan Metode penilaian (*assessment*).

### 2.6.3 Suasana Akademik

Sistem Penjaminan Mutu (SPM) dalam menciptakan suasana akademik untuk menambah prestasi belajar mengajar ditunjukkan dengan:

- a. Terciptanya interaksi civitas akademika antara dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam berkegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat minimal dua kali dalam setiap semester.
- b. Tersedianya ruang interaksi di setiap Fakultas antara dosen dan mahasiswa dalam aktifitas keilmuan seperti, 1. Pelatihan penulisan proposal penelitian dan artikel ilmiah, 2. Pendidikan etika dan moral, dan 3. Pelatihan *life skill, entrepreneurship*.

## 2.7. Penelitian

Sistem Penjaminan Mutu (SPM) dalam meningkatkan kapasitas dan nilai penelitian ditunjukkan dengan:

- a. IAKN Toraja memiliki unit Pusat Penelitian yang mengelola penelitian yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).
- b. IAKN Toraja memiliki Rencana Induk Penelitian (RIP) dalam jangka waktu 5 tahun ke depan berdasarkan tema, subtema, isu-isu strategis, topik-topik program penelitian yang unggul.
- c. IAKN Toraja memiliki *roadmap* penelitian untuk program jangka Panjang dengan sasaran yang jelas per tahapan dan sesuai dengan RIP akademik.

- d. IAKN Toraja memiliki pedoman tentang kebijakan dasar perencanaan dan pelaksanaan penelitian, implementasi, monitoring dan evaluasi penilaian, dan penanganan plagiasi.
- e. Terwujudnya penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa yang melakukan tugas akhir (skripsi) minimal 10%.
- f. Terlaksananya dosen menghasilkan minimal satu artikel ilmiah dalam bidang keahliannya 80 % di setiap Prodi setiap tahun.
- g. Tercapainya karya-karya Institusi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam tiga tahun terakhir paling sedikit dua karya. HaKI meliputi: hak cipta (*copyright*), merek dagang (*trademarks*), paten (*patent*), desain produk industri (*industrial designs*), indikasi geografi (*geographical indication*), desain tata letak (*topography*) sirkuit terpadu/ layout desain (*topography of integrated circuits*), perlindungan informasi yang dirahasiakan (*protection of undisclosed information*), dan perlindungan varietas tanaman.
- h. Tersedianya sistem *reward* dan *punishment* terhadap dosen yang memiliki luaran penelitian yang baik untuk mendukung peningkatan publikasi dan perolehan HaKI/Paten.
- i. Terbitnya jurnal ilmiah yang terakreditasi untuk menunjang publikasi dosen dan jaringan Kerjasama penelitian antar perguruan tinggi.

## 2.8. Pengabdian kepada Masyarakat

Sistem Penjaminan Mutu (SPM) untuk Pengabdian kepada Masyarakat agar berjalan dengan efisien dan efektif ditunjukkan dengan:

- a. Terselenggaranya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen Prodi temanya sama selama tiga tahun dalam bidang keahlian minimal 6 kali kegiatan yang didokumentasikan dengan baik.
- b. Terlaksananya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tanggung jawab tertentu yang didokumentasikan dengan baik.

## 2.9. Luaran dan Capaian Tridarma



### 9.1. Luaran

Standar Penjaminan Mutu (SPM) tentang luaran ditunjukkan dengan:

- a. Tercapainya rerata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.0 untuk dinyatakan lulus.
- b. Terwujudnya lulusan Program Sarjana Strata satu (S1) menyelesaikan seluruh beban studi (SKS) yang disyaratkan termasuk tugas akhir/skripsi dengan IPK > 3,00, tidak memiliki nilai E, memiliki publikasi ilmiah pada jurnal OJS, prosiding, atau buku dan TOEFL dengan skor minimal 400.
- c. Tercapainya Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW) melebihi 50%.
- d. Tercapainya persentase kelulusan cumlaude (KC) atau dengan predikat Pujian, per angkatan untuk program sarjana (S1) melampaui 5 %.
- e. Tercapainya lama studi rerata lulusan program S1 (LSRL)  $\leq 9$  semester dalam lima tahun terakhir sebesar 50 %
- f. Tercapainya rasio jumlah lulusan pada tahun sekarang (TS) terhadap jumlah mahasiswa baru pada TS-4 = 100%.
- g. Tercapainya profil masa tunggu rerata (RMT) lulusan untuk mendapat pekerjaan pertama kali dalam waktu kurang dari 6 bulan.
- h. Terlaksananya pelacakan treacher study semua lulusan secara berkala sekali setahun dengan dokumentasi yang baik.
- i. Tercapainya persentase kesesuaian kompetensi lulusan (PBS) dengan bidang kerja yang lebih besar dari 70%.
- j. Tercapainya penghasilan lulusan pada tahun pertama lebih dari 18 juta rupiah.
- k. Terlaksananya partisipasi alumni dalam pengembangan akademik Program Studi dalam hal dana, pembangunan fasilitas, keterlibatan dalam pengembangan kurikulum, kegiatan akademik, pengabdian masyarakat dan penelitian dan jaringan unit lapangan pekerjaan.
- l. Terbentuknya forum komunikasi antar stakeholders dan alumni yang menyediakan informasi tertulis yang sistematis untuk memperkenalkan calon lulusan kepada



dunia kerja. Forum komunikasi ini harus menyediakan wadah seperti pusat jasa ketenagakerjaan di bawah koordinasi fakultas.

m. Terlaksananya perekaman pendapat pengguna lulusan terhadap kualitas alumni yang mencakup 5 jenis kompetensi sebagai berikut:

1. Integritas dalam hal moral dan etika
2. Keahlian berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme)
3. Literasi
4. Penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi
5. Kerja Kolaboratif
6. Pengembangan diri (*Soft Skill*)

## 9.2. Capaian Tri Dharma

Sistem Penjaminan Mutu (SPM) dalam capaian Tri- Dharma ditunjukkan dengan:

- a. Tercapainya jumlah kegiatan Prodi yang melibatkan mahasiswa (intra-kurikuler) dalam satu tahun lebih dari 4 kegiatan. Contoh: seminar, workshop, studi ekskursi, KKL, Kelompok studi/diskusi, KKNT, magang, dan sebagainya.
- b. Tereliasasinya penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang penalaran, bakat dan minat di tingkat nasional maupun internasional sebagaimana yang dicantumkan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- c. Tercapainya jaringan kerjasama (KS) dalam 1 tahun, lebih dari 5 KS yang hasilnya sangat baik; menyangkut semua darma, lokal/regional/nasional/ Internasional.
- d. Tercapainya jumlah karya mahasiswa yang diikutkan dalam Lomba Karya Ilmiah Mahasiswa (LKIM) tingkat lokal, nasional dan internasional atau yang dipublikasikan selama satu tahun terakhir minimal 1 di Institut yang terdokumentasi baik.
- e. Terdokumentasinya karya mahasiswa pada tingkat Program Studi maupun tingkat Institusi dengan baik.
- f. Terealisasinya karya ilmiah tingkat nasional sesuai bidang ilmu yang dihasilkan dosen tetap.



- g. Terdokumentasinya dengan baik kegiatan-kegiatan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan dosen pada tingkat Prodi maupun institusi.



## PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Mutu Akademik IAKN Toraja tahun 2022-2024, maka pelaksanaan semua kegiatan akademik mengacu kepada standar ini. Lebih lanjut standar ini perlu disosialisasikan secara luas kepada seluruh warga kampus agar turut terlibat untuk menyukseuskannya.



## DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Akademik Institut Agama Kristen Negeri Toraja tahun 2021.
2. Renstra Institut Agama Kristen Negeri Toraja tahun 2020-2024.
3. Standar Mutu Akademik Program Sarjana UNSRAT Tahun 2016-2021.
4. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2020 Tentang STATUTA IAKN Toraja.
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2020 Tentang ORTAKER IAKN Toraja.